



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Utara, diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025 diperlukan guna memberi arah pembangunan Kabupaten Nias Utara yang memuat secara rinci Visi, Misi, dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ARAH DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk tahun 2005 hingga tahun 2025 yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, untuk setiap periodenisasi pembangunan 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan RPJP Daerah untuk pertama kalinya dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Program pembangun daerah Kabupaten Nias Utara Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	: TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
BAB VII	: KAEDAH PELAKSANAAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI NIAS UTARA,

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA,

IDAMAN ZEGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA
: (85/2016).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2025. Penyusunan RPJP Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi arah panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang disusun selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk setiap periodisasi 5 (lima) tahunan.

Keberadaan RPJP Daerah ini sesungguhnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Utara dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

Untuk pertama kalinya, penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan berbarengan (bersamaan) dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara, guna mempercepat gerak pembangunan di Kabupaten Nias Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Oleh karena penyusunan RPJP Daerah dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara tidak menjadi bagian yang dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR